

Peran Hukum Lingkungan dalam Penegakan Kebijakan Pengelolaan Air Bersih

Ardawani Hutasoit¹, Dahlianatalia Lumban Gaol², Richa Yohana³, Arief Wahyudi⁴,
Maulana Ibrahim⁵.

Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial,

Universitas Negeri Medan

E-mail : dahliamarbun839@gmail.com

Abstrak

Pengendalian pencemaran air menjadi salah satu upaya adanya perlindungan dan juga pengelolaan lingkungan hidup. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran hukum lingkungan dalam penegakan pengelolaan air bersih. Metode yang digunakan dalam pengumpulan bahan dan materi yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu penelitian kepustakaan atau studi dokumen, dimana penelitian dilakukan atau ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis atau dapat disebut juga dengan menggunakan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan Peran hukum lingkungan dalam pengelolaan air bersih merupakan topik yang penting dan kompleks seperti pemerintah dalam pengelolaan air bersih dalam lingkungan adalah dengan adanya Instalasi Pengolahan Air (IPA) yang merupakan salah satu sarana prasarana yang berperan sangat penting dalam pemenuhan kebutuhan air bersih dilingkungan.

Kata Kunci : Hukum Lingkungan, Kebijakan, Air Bersih

ABSTRACT

Water pollution control is one of the efforts to protect and manage the environment. The purpose of this study is to determine the role of environmental law in enforcing clean

water management. The method used in collecting materials and materials is normative legal research. Normative legal research is a library research or document study, where research is conducted or aimed at written regulations or can also be called using secondary data. The results of this study indicate that the role of environmental law in clean water management is an important and complex topic such as the government in managing clean water in the environment is the existence of a Water Treatment Plant (IPA) which is one of the infrastructure facilities that plays a very important role in meeting the needs of clean water in the environment.

Keywords: Environmental Law, Policy, Clean Water

PENDAHULUAN

Hukum lingkungan pada bidang ilmu hukum, adalah salah satu bidang ilmu hukum yang paling strategis karena lingkup hukum lingkungan mempunyai banyak segi yaitu segi hukum administrasi, segi hukum pidana dan juga segi hukum perdata. Seperti dalam pengertian sederhana, hukum lingkungan dapat diartikan sebagai suatu hukum yang mengatur tatanan lingkungan (lingkungan hidup), bagiam lingkungan mencakup semua benda dan kondisi, termasuk dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya yang ada pada ruang dimana manusia berada, juga memengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia serta segala yang hidup lainnya. Pada pengertian secara modern, hukum lingkungan lebih cenderung berorientasi pada pada lingkungan atau dapat disebut Environment-Oriented Law, sedangkan hukum lingkungan yang secara klasik lebih menekankan pada orientasi penggunaan lingkungan atau dapat disebut Use-Oriented Law.

Lingkungan hidup merupakan satu kesatuan dari ruang yang terdiri dari benda, daya, keadaan dan segala makhluk hidup termasuk manusia di dalamnya dimana membentuk suatu sistem dengan hubungan yang saling mempengaruhi untuk membentuk kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Namun munculnya kasus- kasus lingkungan yang terjadi di setiap daerah, tidak dapat di lepaskan dari sikap dan perilaku demikian tidak lain berupaberupa implikasi dari masih

kuatnya pandangan antroposentrisme, dimana selalu menempatkan manusia dan kepentingannya menjadi pusat dari segalanya. Manusia di anggap paling menentukan dalam suatu tatanan ekosistem, sehingga bisa melakukan apa saja terhadap lingkungan, walaupun dengan cara-cara yang dapat merusak lingkungan. Sebagai akibatnya, kini dinamakan dengan krisis lingkungan, seperti krisis air, udara bersih, punahnya satwa, dan sebagainya. Krisis ini telah pula menjadi salah satu penyumbang terjadi krisis pada global yang serius. Lingkungan telah mempengaruhi hidup manusia dan sebaliknya manusia juga dipengaruhi oleh lingkungan hidup. Manusia ada dalam lingkungan hidupnya dan tidak terpisahkan dari padanya. Lingkungan hidup merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jika lingkungan hidup menjadi rusak maka akan mempengaruhi kebutuhan hidup manusia dimana akan terganggu. Lingkungan hidup yang rusak telah menjadi lingkungan yang tidak dapat lagi menjalankan fungsinya dalam mendukung kehidupan.(Ahmad). Di dalam Undang Undang No. 32 Tahun 2009 menjelaskan tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH-2009) yang diundangkan pada 3 Oktober 2009 dan di nyatakan berlaku sejak diundangkan. Di dalam Undang – undang No. 32 Tahun 2009 ini telah ada maksud untuk lebih dalam memberi penekanan perlindungan lingkungan, meskipun sebenarnya kata “pengelolaan lingkungan” sudah terkandung makna pemanfaatan dan juga sekaligus perlindungan lingkungan.

Air merupakan salah satu kebutuhan yang sangat penting bagi makhluk hidup, sehingga adanya keberadaan sumber air harus dijaga baik secara kuantitas maupun kualitas. Sungai juga adalah salah satu sumber air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun, dapat kita temui kondisi sungai yang kotor, bau, dan sangat memprihatinkan sehingga bisa dikatakan tidak layak untuk dimanfaatkan oleh manusia dan berpotensi untuk berdampak negatif pada lingkungan sekitarnya .(Aprilia and Zunggaval) . Menurut Pasal 13 Undang- Undang No 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, yang mengatakan : Air, sumber-sumber air beserta bangunan-bangunan pengairan harus dilindungi serta diamankan, di pertahankan dan di jaga kelestariannya, supaya dapat memenuhi fungsinya. Melihat pentingnya air bagi kehidupan manusia menjadi

pandangan untuk senantiasa menjaga sumber daya air agar tetap menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi kita. Dimana manusia harus benar-benar memperhatikan cara pengelolaan air yang baik agar sumber daya air tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal.(Ahmad).

Terpeliharanya kelestarian dari fungsi lingkungan hidup ini merupakan kewajiban setiap orang, yaitu orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Air sebagai sumber daya alam mempunyai arti dan juga fungsi sangat vital bagi umat manusia, karena sebagai salah satu sumber daya alam air mempengaruhi kehidupan manusia dan makhluk hidup lain, sehingga air harus dijaga dan juga dipelihara kelestarian fungsinya, serta dapat dijamin mutunya melalui pengendalian pencemaran air.(Winarni and Puspitasari Eka). Keberadaan alamiah air di lingkungan sehari-hari tersedia melalui siklus yang sangat sempurna, dimulai dengan lautan yang menguap yang setelah nya dicairkan menjadi hujan yang sebagian terserap oleh tanah dan sebagian dialirkan oleh sungai. Hak Rakyat Atas Air Bersih Sebagai Derivasi Hak Asasi Manusia Dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Limuris)

Penegakan hukum, tidak konsistennya dalam penjatuhan sanksi administratif kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan yang terbukti tidak taat menjadi permasalahan. Permasalahan lainnya juga seperti adanya pelanggaran yang cukup berat dan ditindaklanjuti dengan pembinaan, bukan pemberian sanksi; kelonggaran dalam pelaksanaan sanksi; hingga adanya penjatuhan sanksi administratif teguran tertulis yang berulang berkali-kali terhadap suatu pelanggaran tanpa adanya peningkatan.(Subagiyo et al.) .

METODE PENELITIAN

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan mempelajari norma–norma yang ada atau peraturan perundang–undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas. Teknik Pengumpulan data dalam penelitian Hukum Normatif atau kepustakaan dengan studi pustaka terhadap

bahan–bahan Hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, dan badan non hokum. (ARANI)

HASIL DAN DISKUSI

Lingkungan hidup adalah suatu kesatuan ruang yang tersusun atas benda-benda, kekuatan-kekuatan, keadaan-keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia, serta merupakan suatu sistem hubungan yang saling mempengaruhi yang menjamin kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Terjadinya permasalahan lingkungan hidup di suatu wilayah tidak terlepas dari sikap dan tindakan tersebut, serta merupakan pertanda mengakarnya pandangan antroposentris yang selalu menempatkan manusia dan kepentingannya sebagai pusat dari segalanya. Manusia dianggap sebagai manusia yang paling berwibawa dalam tatanan ekologi, sehingga bisa berbuat apa saja terhadap lingkungan, bahkan dengan cara yang merugikannya. Hal ini menghasilkan apa yang sekarang disebut Krisis lingkungan seperti krisis air, udara bersih, dan kematian hewan. Krisis ini juga berkontribusi terhadap krisis global yang serius.(Christiawan). Untuk itu diperlukan upaya untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi didalam lingkungan hidup.

Salah satu terjadinya permasalahan hukum lingkungan disebabkan oleh pencemaran air bersih, dalam kasus tersebut pertumbuhan penduduk, meningkatnya urbanisasi, pertumbuhan industri, pembangunan ekonomi, dan peningkatan taraf hidup merupakan beberapa faktor bagian yang meningkatkan kebutuhan masyarakat terhadap air minum dan memiliki peluang untuk terjadinya krisis dalam pengelolaan air bersih. Untuk itu diharapkan sumber air baku yang digunakan mempunyai kualitas dan kuantitas yang memadai serta selalu tersedia untuk digunakan sesuai keinginan manusia guna memenuhi kebutuhan saat ini dan di masa yang akan datang. Dalam hal ini peran hukum lingkungan dalam penegakan kebijakan pengelolaan air bersih sangat penting dalam menjaga keberlanjutan sumber daya air dan melindungi lingkungan hidup. Dewasa ini telah banyak penelitian yang dilakukan untuk memahami dampak

hukum lingkungan terhadap kebijakan pengelolaan air bersih. Peran hukum lingkungan dalam penegakan kebijakan pengelolaan air bersih sangat penting dalam menjaga keberlanjutan sumber daya air dan melindungi lingkungan hidup. Salah satu kebijakan hukum lingkungan hidup dalam mengatasi permasalahan lingkungan tertuang dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup mengacu pada sistematisa dan mencakup pengertian pendekatan komprehensif. Dampak lingkungan hidup, meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengelolaan, pemeliharaan, pemantauan dan pembinaan, serta penegakan hukum. (Ahmad). Undang-undang ini menyediakan kerangka kerja umum untuk pengelolaan lingkungan hidup, termasuk pengelolaan sumber daya air.

Air merupakan sumber daya alam yang memiliki fungsi penting dalam kehidupan dan penghidupan manusia serta meningkatkan kesejahteraan umum. Tak hanya itu, air juga merupakan modal dasar dan unsur utama pembangunan dalam tatanan kehidupan.

Air juga merupakan unsur lingkungan hidup yang penting bagi kelangsungan hidup makhluk hidup lainnya. Mempertahankan fungsi air memerlukan pengelolaan kualitas air yang bijaksana dan pengendalian pencemaran air, dengan mempertimbangkan kepentingan generasi sekarang dan masa depan serta keseimbangan ekologi. Pengelolaan kualitas air adalah upaya menjaga air sedemikian rupa sehingga tercapai kualitas air yang diinginkan sesuai peruntukannya sehingga kualitas air tetap pada keadaan alaminya. Pencegahan pencemaran air dilakukan untuk menjamin mutu air memenuhi baku mutu air dengan cara mencegah dan mengendalikan pencemaran air serta memulihkan mutu air. Rencana penggunaan air adalah rencana yang mencakup ketersediaan air, penggunaan air berdasarkan kualitas dan kuantitas, serta potensi penyimpanan air. Adapun kualitas air adalah keadaan kualitas air yang diukur dan/atau diuji berdasarkan parameter tertentu dan metode tertentu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Klasifikasi kualitas air dilakukan dalam empat kelas (Pontororing et al.).

- a) Kelas 1, air baku minum, dan/atau air yang dapat dipergunakan untuk keperluan lain.
- b) Kelas 2 : Air yang diperuntukkan bagi prasarana atau sarana rekreasi air, budidaya ikan air tawar, peternakan, irigasi perkebunan dan/atau untuk keperluan lain.
- c) Kelas 3, air yang diperuntukkan bagi pembibitan ikan air tawar, peternakan, pengairan tanaman, dan/atau peruntukan lain.
- d) Kelas 4: Air yang digunakan untuk irigasi tanaman dan/atau keperluan lainnya.

Air merupakan salah satu komponen sumber daya alam yang penting dan mempunyai sifat yang unik dibandingkan sumber daya alam lainnya. Air merupakan sumber daya terbarukan dan dinamis yang selalu ada dalam bentuk hujan. Air mengalir secara alami dari hulu ke hilir, dari tempat tinggi ke tempat rendah. Air mengalir di permukaan bumi, yaitu di bawah tanah (Arnandi et al.). Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Kemampuan air pada suatu sumber air, untuk menerima masukan beban pencemaran tanpa mengakibatkan air tersebut menjadi cemar disebut daya tampung beban pencemaran

Peran hukum lingkungan dalam pengelolaan air bersih merupakan topik yang penting dan kompleks. Salah satu kebijakan pemerintah dalam pengelolaan air bersih dalam lingkungan adalah dengan adanya Instalasi Pengolahan Air (IPA) yang merupakan salah satu sarana prasarana yang berperan sangat penting dalam pemenuhan kebutuhan air bersih dilingkungan. Dengan diterapkannya Sistem Instalasi Pengolahan Air (IPA), Instalasi Pengolahan Air (IPA) yang terintegrasi dan mandiri akan mencakup seluruh kebutuhan penjernihan air didalam lingkungan. (Belladonna et al.). Tak hanya itu terdapat aspek dalam hukum lingkungan yang dapat menangani permasalahan lingkungan hidup terutama dalam pengelolaan air (The Effect Of Environmental, Social and Governance (ESG) Disclosure on Firm Performance: The Role of Ceo Tenure)

diantaranya yang pertama yaitu, regulasi hukum lingkungan yang dimana Hukum lingkungan hidup menciptakan kerangka hukum yang mengatur penggunaan, perlindungan, dan konservasi sumber daya air tawar, serta bagaimana peraturan dan kebijakan lingkungan mengatur izin penggunaan air, baku mutu air, dan batas pencemaran air. Kedua yaitu melindungi ekosistem, dalam hal ini menunjukkan bagaimana hukum lingkungan dapat membantu melindungi ekosistem perairan seperti sungai, danau, dan pantai, yang memainkan peran penting dalam menjaga kualitas air dan keberlanjutan sumber daya air tawar. Ketiga yaitu tanggung jawab hukum yang dimana tanggung jawab hukum perusahaan atau pemerintah atas kerusakan yang berkaitan dengan pencemaran lingkungan atau pengelolaan air akan mencakup investigasi tanggung jawab perdata dan pidana dalam kasus pencemaran air. Dan yang keempat yaitu partisipasi masyarakat yang dimana peran partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pasokan air, baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam pemantauan dan pemantauan pelaksanaan peraturan lingkungan hidup sangat diperlukan.

Dalam kasus maupun permasalahan lingkungan hidup terutama dalam pengelolaan air hal ini tidak hanya sebatas memberikan pendidikan tentang pengelolaan air bersih, namun harus memberikan praktik dan contoh pengelolaan air bersih. Oleh karena itu, program pengolahan air harus dilakukan secara berkelanjutan agar masyarakat benar-benar dapat menerapkan sistem pengolahan air yang lebih baik. Serta menanamkan kesadaran bahwa pengelolaan air bersih harus bisa dimulai dengan hal-hal kecil sekalipun.

KESIMPULAN

Dalam hal ini peran hukum lingkungan dalam penegakan kebijakan pengelolaan air bersih sangat penting dalam menjaga keberlanjutan sumber daya air dan melindungi lingkungan hidup. Air juga merupakan unsur lingkungan hidup yang penting bagi kelangsungan hidup makhluk hidup lainnya. Mempertahankan fungsi air memerlukan

pengelolaan kualitas air yang bijaksana dan pengendalian pencemaran air, dengan mempertimbangkan kepentingan generasi sekarang dan masa depan serta keseimbangan ekologi.

SARAN

Pengelolaan kualitas air adalah upaya menjaga air sedemikian rupa sehingga tercapai kualitas air yang diinginkan sesuai peruntukannya sehingga kualitas air tetap pada keadaan alaminya. Pencegahan pencemaran air dilakukan untuk menjamin mutu air memenuhi baku mutu air dengan cara mencegah dan mengendalikan pencemaran air serta memulihkan mutu air.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak Dosen Pengampu pada mata kuliah Hukum Lingkungan yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan artikel ini. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada orang tua atas dukungan dan juga seluruh anggota kelompok atas kerjasama dalam menyelesaikan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Akiruddin. "Vol. 6 No. 2 Edisi Juli- Desember 2018." *Jurnal Kalam Keadilan*, vol. 6, no. 2, 2018, pp. 151–65.
- Aprilia, Indah Siti, and Leander Elian Zunggaval. "Peran Negara Terhadap Dampak Pencemaran Air Sungai Ditinjau Dari Uu Pplh." *SUPREMASI Jurnal Hukum*, vol. 2, no. 2, 2019, pp. 15–30, <https://doi.org/10.36441/supremasi.v2i2.115>.
- ARANI, SYAIFUL AKBAR. *Universitas Medan Area Medan Universitas Medan Area Universitas Medan Area*. no. 2, 2006, pp. 8–10.
- Arnandi, Faeruzy, et al. "Studi Pengelolaan Air Bersih Di Kawasan Industri Jababeka Kabupaten Bekasi." *Menara: Jurnal Teknik Sipil*, vol. 7, no. 1, 2012, p. 19, <https://doi.org/10.21009/jmenara.v7i1.7949>.
- Belladona, M., et al. "Perancangan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) Industri Batik Besurek Di Kota Bengkulu." *Jurnal Teknologi*, vol. 12, no. 1, 2020, pp. 6–13, jurnal.umj.ac.id/index.php/jurtek.
- Christiawan, Rio. "PENDEKATAN HOPendekatan Holistik – Ekologis Sebagai Alternatif Penyelesaian Kasus Kebakaran Hutan Dan Lahan Di IndonesiaLISTIK – EKOLOGIS SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN KASUS KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI INDONESIA." *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, vol. 31, no. 1, 2019, p. 1, <https://doi.org/10.22146/jmh.31383>.
- Limuris, Cakrafaksi Fachriza. "Hak Rakyat Atas Air Bersih Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Universal Hak Asasi Manusia." *Jentera*, vol. 4, no. 2, 2021, pp. 515–17.
- Pontororing, Maria E. I., et al. "UJI KUALITAS AIR BERSIH DARI PT . AIR MANADO BERDASARKAN PARAMETER BIOLOGI DAN FISIK DI KELURAHAN BATU KOTA KOTA MANADO PENDAHULUAN Air Merupakan Salah Satu Kebutuhan Pokok Sehari-Hari Makhluk Hidup Didunia Baik

Manusia , Hewan Dan Tumbuhan . Air Digunakan.” *Jurnal Kesmas*, vol. 8, no. 6, 2019, pp. 484–92.

Subagiyo, Henri, et al. “Pengawasan & Penegakan Hukum Dalam Pencemaran Air.” *Buku Pedoman*, 2017, pp. 1–73.

Winarni, Fajar, and Dinarjati Puspitasari Eka. “Peran Pemerintah Dalam Penanggulangan Pencemaran Air.” *Mimbar Hukum*, vol. 25, 2013, pp. 219–30.